

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai sebuah ideologi yang bertujuan untuk menciptakan sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan tujuan yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada setiap warga negaranya karena setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di dalam hukum. Terkhusus kepada anak dan perempuan yang diberikan perlindungan hukum secara ekstra mengingat anak dan perempuan rentan sekali menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai

bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>1</sup>

Pidana yang bersifat umum dalam KUHP salah satunya mengatur tentang perbuatan pelecehan seksual. Akan tetapi, dalam KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Pelecehan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan seksual. Sedangkan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan menggunakan kekerasan. Terdapat dua macam kekerasan yaitu kekerasan fisik dan kekerasan mental. Kekerasan fisik mengacu pada kekerasan yang menyebabkan tubuh mengalami luka. Kekerasan mental yaitu kekerasan yang dilakukan dengan adanya tekanan jiwa pada seseorang yang menyebabkan seseorang itu mengalami trauma. Namun, ada pula kekerasan yang langsung menyangkut kekerasan fisik dan kekerasan mental, yaitu kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual tidak dapat diartikan sempit saja, namun meliputi banyak aspek lainnya, yaitu penganiayaan, psikologis dan penghinaan. Sehingga kekerasan seksual ini menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan menekan.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan ini sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut, kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mudah melupakan kejadian buruk

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, hlm 133.

yang mereka alami.<sup>2</sup> Seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini memerlukan pendamping khusus untuk memulihkan trauma yang dialami.

Trauma dari kekerasan seksual ini terbagi menjadi enam (6) yaitu Depresi, Gangguan Makan, Sindrom Trauma Perkosaan, Disosiasi, Hypoactive Sexual Desire Disorder, dan dyspareunia. Semua trauma pada kekerasan tersebut dapat ditangani meskipun tidak mudah, trauma ini bisa dikelola dengan baik jika mendapat dukungan dan bantuan yang tepat, sehingga korban dari kekerasan ini dapat sembuh secara bertahap dan dapat menerima kenyataan.<sup>3</sup>

Untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Pertama dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>2</sup> Wahyuningsih, Sri Endah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif saat ini" Halm. 172, Tahun 2016 diunduh dari : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1407> Diakses pada tanggal 03 november 2020 pukul 21.30 WIB

<sup>3</sup> 6 Trauma Akibat Kekerasan Seksual, <https://www.halodoc.com/artikel/6-trauma-akibat-kekerasan-seksual>, Terakhir diakses 03 november 2020 pukul 21.32 WIB.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hal 1-2

Kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Oleh karena itu, Negara perlu mengambil langkah-langkah yang

optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup>

Menurut Sudikno Mertokusomo yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam huhubungan dengan manusia

---

<sup>5</sup> <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2016-perpu-1-2016-perubahan-kedua-uu-23-2002-perlindungan-anak-uu>

lain.<sup>6</sup> Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosial.<sup>7</sup>

Sedangkan korban kekerasan seksual ini sudah marak terjadi di berbagai daerah. Kekerasan seksual yang banyak dilakukan yaitu pencabulan, pelecehan seksual, dan masih banyak lainnya, Yang menyebabkan korbannya mengalami luka fisik dan juga banyak mengalami trauma. Korban kekerasan seksual ini bukan hanya orang dewasa saja, namun anak-anak banyak yang menjadi korban. Padahal anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>8</sup> Lebih lanjutnya lagi dapat dikatakan bahwa anak adalah potensi, generasi muda penerus bangsa. Penerus pemimpin-pemimpin yang meneruskan cita-cita bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan kriteria anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Hukum islam telah menetapkan bahwa maksud anak adalah seseorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum baligh, sedangkan menurut kesepakatan

---

<sup>6</sup> Soedikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 58.

<sup>7</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 4.

<sup>8</sup> Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diakses tanggal 03 november 2020 pada pukul 21.59



para ulama, anak adalah manusia dianggap baligh apabila mereka mencapai 15 (lima belas) tahun.<sup>9</sup>

Selain UU tersebut, ada juga UU KDRT yang berlaku di Indonesia yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Hal tersebut tercantum diatur dalam UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Didalamnya terdapat penjelasan mengenai apa itu KDRT dan siapa saja yang termasuk didalam UU tersebut, dan apa yang dilindungi dari UU tersebut semua sudah dijelaskan, dan didalamnya anak juga termasuk objek perlindungan dari UU KDRT tersebut.<sup>10</sup>

Ditambah dengan adanya Undang-Undang Kepolisian yang memperkuat dan membantu proses perlindungan korban, dimana hal tersebut diatur dalam UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang didalamnya terdapat tugas dan wewenang POLRI dalam penanganan masalah hukum yang ada di Indonesia termasuk masalah kekerasan seksual pada anak yang masih marak terjadi di NKRI. Peran POLRI dalam menangani kasus ialah sebagai penyidik utama dengan segala kewenangan yang sudah diatur dalam undang-undang.

---

<sup>9</sup> A. Hanafi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal 369.

<sup>10</sup> <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html>

Ada juga Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban yakni UU nomor 31 tahun 2014 perubahan atas UU 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Korban dalam hal ini yang dimaksud ialah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Didalamnya juga tertuang hak yang bisa didapatkan korban atau saksi dari kasus yang diterima.<sup>11</sup>

Kasus kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan pernah terjadi di Kota Semarang pada tahun 2018 pencabulan antara guru dengan muridnya. Kepala Dinas pendidikan Kota Semarang Bunyamin menyebutkan bahwa Dinas sudah memeriksa langsung guru itu. Ia tak kerja sendirian melainkan mengajak inspektoral Kota Semarang karena terkait dengan kedisiplinan.

Para korban yang melapor susulan itu dimintai keterangan oleh polisi dirumahnya, pertimbangan utamanya adalah memberi rasa nyaman kepada para korban. Kasubag Humas Polrastabes Semarang Kopol Suwarna menjelaskan bahwa anak-anak yang menjadi korban oknum guru cabul harus dilindungi, jika diperiksa di kantor polisi dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru.<sup>12</sup>

Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah mengungkapkan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak tahun 2018 masih tinggi. Bahkan pada periode Januari

---

<sup>11</sup> [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_1961\\_12.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1961_12.pdf)

<sup>12</sup> 8 Siswi Jadi Korban Guru Cabul Semarang, <https://m.liputan6.com/regional/read/3406672/8-siswi-jadi-korban-guru-cabul-semarang>, Terakhir diakses 03 november 2020 pukul 22.10 WIB.



2018 sampai pertengahan Juli, mayoritas kasus pelecehan masih sering terjadi di Kota Semarang.<sup>13</sup> Sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut, kekerasan seksual yang terjadi pada anak di sekolah, pada umumnya dilakukan guru dan kepala sekolah. Sepanjang Januari-Juni 2019, terdapat 13 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan yang tercatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Kasus tersebut terjadi di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).<sup>14</sup>

Sehingga banyaknya jumlah kasus asusila baik itu kekerasan seksual ataupun pencabulan terhadap anak dalam masyarakat mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia selama ini. Kasus kekerasan terhadap anak menimbulkan keresahan didalam masyarakat tidak hanya para orang tua yang memiliki anak gadis, tetapi juga orang tua yang memiliki anak laki-laki. Faktor orang tua sangat berpengaruh dalam kasus ini, hal ini pernah diungkapkan oleh Seorang ulama terkemuka abad pertengahan, Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, pernah mengatakan, ***“Bila terlihat kerusakan pada diri anak-anak, mayoritas penyebabnya adalah bersumber dari orangtuanya.”***<sup>15</sup>

Pada dasarnya Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 menghendaki adanya penegakan

---

<sup>13</sup> Didominasi Pelecehan Seksual, Jateng Darurat Kekerasan Anak, <https://new-indonesia.org/didominasi-pelecehan-seksual-jateng-darurat-kekerasan-anak/>, Terakhir diakses 03 november 2020 pukul 22.15 WIB

<sup>14</sup> KPAI: Pelaku Kekerasan Seksual di Sekolah Didominasi Guru dan Kepala Sekolah, <https://semarang.kompas.com/read/2019/07/20/21043101/kpai-pelaku-kekerasan-seksual-di-sekolah-didominasi-guru-dan-kepala-sekolah>, Terakhir diakses 03 november 2020 pukul 22.20 WIB

<sup>15</sup> <https://suarabaru.id/2019/07/23/lindungi-anak-dari-kekerasan-dimulai-dari-keluarga/>

hukum yang mampu menciptakan keamanan, ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai negara hukum semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama didalam hukum yang berlaku, sehingga setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber dari hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan mengenai urgensi terhadap perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRESTABES SEMARANG”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polrestabes Semarang ?
- b. Apa saja hambatan dalam perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Polrestabes Semarang ?
- c. Bagaimana Solusi Mengatasi Hambatan Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Polrestabes Semarang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang penulis ajukan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polrestaes Semarang
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam upaya perlindungan anak korban kekerasan seksual di Polrestaes Semarang
3. Untuk mengetahui solusi dalam rangka upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polrestaes Semarang

### **D. Manfaat Penelitian**

Saat sedang mengerjakan proposal ini penulis menemukan banyak manfaat yang diperoleh baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil proposal ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, menambah referensi, dan memperkaya wawasan tentang ilmu hukum dalam bidang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil proposal ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca, memberikan pengetahuan bagi masyarakat, dan mengetahui penerapan hukum mengenai perlindungan hukum.

## E. Terminologi

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>16</sup>

### 2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa;<sup>15</sup> “Anak adalah

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 74

seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan”.<sup>17</sup>

### 3. Korban

Menurut UU nomor 13 tahun 2006 pengertian korban ialah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>18</sup>

### 4. Kekerasan

Kekerasan dalam pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

### 5. Seksual

Seksual adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dan perempuan.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode pendekatan

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>18</sup> <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu031.pdf>

Metode pendekatan yang digunakan dalam proposal ini adalah menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis* yang mempunyai arti suatu penelitian yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja yang terjadi dimasyarakat. Pendekatan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positifnya saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi dimasyarakat, memandang hukum sebagaimana fenomena sosial dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

## 2. Spefikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat diskriptif analitis karena metode ini diharapkan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara rinci dan sistematis terhadap objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan.

## 3. Sumber Data

### a) Data Pimer

Data yang diperoleh dalam penelitian langsung dari lapangan dan untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan wawancara dengan anggota dari Kepolisian Polres Semarang.

### b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data serta permasalahan. Data sekunder



meliputi teori-teori, buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang lalu lintas, dokumen-dokumen resmi serta hasil penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dikemukakan untuk dijadikan landasan yang bersifat teoritis.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Pada penulisan ini menggunakan sumber hukum sekunder yaitu dengan mencari literature-literatur yang berkaitan dengan judul. Yang diperoleh dari pemanfaatan sumber data yang tersedia seperti buku-buku hukum, termasuk skripsi, jurnal hukum yang berhubungan dengan pelanggaran dan penegakan tentang lalu lintas angkutan jalan.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari beberapa hal yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dalam penulisan dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Dimana bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis mengambi dari beberapa media yaitu website, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

### **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Studi pustaka**

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data melalui buku, jurnal, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan internet.

#### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan suata cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini dan dilakukan atas persetujuan pihak terkait (dalam hal ini pihak Polrestabes Semarang).

#### **c. Studi Lapangan (wawancara)**

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Polrestabes Semarang.

#### **H. Metode Analisis Data**

Setelah data penelitian yang diperlukan sudah terkumpul semua, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif, yang mana dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan sesuatu solusi dari permasalahan yang sedang penulisteliti.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian hukum ini, maka materi ini akan dibagi dalam 4 bab, sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN:**

Pada bab satu ini penulis akan mengembangkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Terminologi, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA:**

Pada bab dua ini akan menguraikan bagaimana pengertian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual , pengertian anak dan korban secara umum, dan pengertian tentang anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:**

Pada bab tiga ini diuraikan mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Polrestaes Semarang, hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, solusi dalam mengatasi hambatan yang dilakukan oleh Polrestaes Semarang.

### **BAB IV PENUTUP:**

Pada bab empat ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

